



**PENETAPAN**

Nomor 99/Pdt.P/2020/PA.Prgi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Parigi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara itsbat nikah yang diajukan oleh :

**PEMOHON 1**, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxx, bertempat tinggal di Dusun II, ALAMAT PIHAK, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, Provinsi Sulawesi Tengah, sebagai **Pemohon I**;

**Rozana binti Fadlin R**, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, bertempat tinggal di Dusun II, ALAMAT PIHAK xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi Sulawesi Tengah, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya disebut **para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 12 Oktober 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Parigi pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 99/Pdt.P/2020/PA.Prgi, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 20 April 2017 Pemohon I Menikah dengan Pemohon II menurut Syari'at Islam dirumah Pemohon II di Wilayah

*Penetapan Nomor 99/Pdt.P/2020/PA.Prgi Hal. 1 dari 17 Hal.*



Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampibabo, dihadapan Pegawai Pencatatan Nikah yang bernama Ma'an (Imam xxxx xxxxxx)

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Wali Nikah Pemohon II adalah orang tua Kandung Pemohon II Bernama Fadlin R bin Ramli dengan saksi – saksi Nikah masing - masing

a. Husen Djadjo bin Caco (Kakek Pemohon I)

b. Drs.Arsudin bin (Paman Pemohon II).

Dengan Mas Kawin berupa uang tunai sejumlah :110.000,- ( Seratus Sepuluh Ribu Rupiah ) dan seperangkat Alat Sholat.

3. Bahwa saat pernikahan tersebut Pemohon I Berstatus Jejak dalam Usia 19 Tahun dan Pemohon II berstatus Perawan dalam Usia 17 Tahun dan masing – masing tiadk ada ikatan perkawinan dengan orang lain ;

4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah atau sesusuan serta telah memenuhi syarat untuk melangsungkan Pernikahan baik menurut Hukum Islam maupun Perundang – Undangan yang berlaku ;

5. Bahwa setelah Pernikahan tersebut para Pemohon bertempat Tinggal di xxxx xxxxxx di rumah orang tua Pemohon II sampai saat ini dan dalam Penikahan tersebut para Pemohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama :

a. Moh. Dirga bin Moh.Syarif, umur 3 tahun.

6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada Pihak ketiga yang mengganggu gugat Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam dan tetap terikat dalam ikatan suci Perkawinan dalam rangka membentuk keluarga yang Sakinah, Mawaddah, Warahmah ;

7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampibabo namun

*Penetapan Nomor 99/Pdt.P/2020/PA.Prgi Hal. 2 dari 17 Hal.*



Pegawai Pencatatan Nikah tersebut telah lalai tidak mendaftarkan Pernikahan Para Pemohon ke Kantor KUA setempat sehingga para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Agama Parigi guna menjadikan alasan hukum diterbitkannya Buku Kutipan Akta Nikah ;

8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Parigi cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II
2. Menetapkan sah Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilangsungkan pada Tanggal 20 April 2017 di Wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampibabo, Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah ;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

Apabila Pengadilan Agama Parigi berpendapat lain. Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa terhadap permohonan istbat nikah Pemohon I dan Pemohon II, telah dilakukan pengumuman yang ditempel pada papan pengumuman Pengadilan Agama Parigi selama 14 (empat belas) hari, terhitung sejak tanggal 12 Oktober 2020;

Bahwa pemeriksaan perkara ini diawali dengan membacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa :

Bahwa selain bukti tertulis, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

*Penetapan Nomor 99/Pdt.P/2020/PA.Prgi Hal. 3 dari 17 Hal.*



1. **SAKSI 1**, saksi di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi paman Pemohon I;
  - Bahwa hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri, menikah pada tanggal 20 April tahun 2017;
  - Bahwa setahu saksi perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan di ALAMAT PIHAK;
  - Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab ataupun sesusuan dan juga tidak ada hubungan persemendaan, sehingga tidak ada halangan untuk menikah;
  - Bahwa setahu saksi saat menikah, Pemohon I dan Pemohon II tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
  - Bahwa setahu saksi saat melangsungkan perkawinan Pemohon I berstatus perjakadan Pemohon II berstatus perawan;
  - Bahwa setahu saksi saat menikah Pemohon I berusia 19 tahun sedangkan Pemohon II berusia 17 tahun;
  - Bahwa i perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan sesuai tata cara menurut agama Islam;
  - Bahwa sepengetahuan saksi yang menjadi wali nikah pada saat perkawinan Pemohon I dan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama Fadlin R bin Ramli;
  - Bahwa tidak, setahu saksi wali mewakilkan kepada imam xxxx xxxxxx yang bernama Ma'an untuk menikahkan Pemohon I dan Pemohon II;
  - Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah Husen Djadjo bin Caco dan SAKSI 1;
  - Bahwa sepengetahuan saksi mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II adalah berupa uang tunai sejumlah Rp. 110.000.00,- (seratus sepuluh ribu rupiah);

*Penetapan Nomor 99/Pdt.P/2020/PA.Prgi Hal. 4 dari 17 Hal.*



- Bahwa setahu saksi selama menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa tidak pernah;
- Bahwa sepengetahuan saksi selama Pemohon I dan Pemohon II menikah, tidak ada pihak manapun yang mempermasalahkan pernikahan mereka;

Bahwa setahu saksi dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1(satu) orang anak yang bernama Moh. Dirga bin Moh. Syarif;

- Bahwa sepengetahuan saksi bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat dan Pemohon I serta Pemohon II mengajukan istbat ini untuk keperluan pengurusan Kutipan Akta Nikah dan untuk kepentingan lainnya;

**2. Fadlin. R bin Ramli**, saksi di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi ayah kandung Pemohon II;
- Bahwa hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri, menikah pada tanggal 20 April tahun 2017;
- Bahwa setahu saksi perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan di ALAMAT PIHAK;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab ataupun sesusuan dan juga tidak ada hubungan persemendaan, sehingga tidak ada halangan untuk menikah;
- Bahwa setahu saksi saat menikah, Pemohon I dan Pemohon II tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa setahu saksi saat melangsungkan perkawinan Pemohon I berstatus perjakadan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa setahu saksi saat menikah Pemohon I berusia 19 tahun sedangkan Pemohon II berusia 17 tahun;

*Penetapan Nomor 99/Pdt.P/2020/PA.Prgi Hal. 5 dari 17 Hal.*



- Bahwa iperkawinan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan sesuai tata cara menurut agama Islam;
- Bahwa yang menjadi wali nikah pada saat perkawinan Pemohon I dan Pemohon II adalah say sendiri sebagai ayah kandung Pemohon II ;
- Bahwa tidak, setahu saksi wali mewakilkan kepada imam xxxx xxxxxx yang bernama Ma'an untuk menikahkan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah Husen Djadjo bin Caco dan SAKSI 1;
- Bahwa sepengetahuan saksi mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II adalah berupa uang tunai sejumlah Rp. 110.000.00,- (seratus sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa setahu saksi selama menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa sepengetahuan saksi selama Pemohon I dan Pemohon II menikah, tidak ada pihak manapun yang mempermasalahkan pernikahan mereka;
- Bahwa setahu saksi dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1(satu) orang anak yang bernama Moh. Dirga bin Moh. Syarif;
- Bahwa sepengetahuan saksi bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat dan Pemohon I serta Pemohon II mengajukan istbat ini untuk keperluan pengurusan Kutipan Akta Nikah dan untuk kepentingan lainnya;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut para Pemohon menerima dan membenarkannya dan selanjutnya para Pemohon mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

*Penetapan Nomor 99/Pdt.P/2020/PA.Prgi Hal. 6 dari 17 Hal.*





### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon hadir dipersidangan, kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan para Pemohon, telah dilakukan pengumuman yang ditempelkan pada papan pengumuman pengadilan Agama Parigi selama tenggang waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal 12 Oktober 2020 dan sampai perkara ini disidangkan tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan terhadap pengesahan perkawinan para Pemohon, sebagaimana diatur dalam ketentuan huruf (f) angka (11), halaman (145) Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Agama Buku II Edisi 2014;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan para Pemohon tersebut di atas terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan legalitas formal para Pemohon mengajukan permohonan ini dan berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyebutkan bahwa yang berhak mengajukan isbat nikah ialah suami atau isteri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu, oleh karena para Pemohon sebagai pasangan suami isteri yang memohon agar perkawinan disahkan dalam permohonan, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa kedudukan para Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan isbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di Dusun II, ALAMAT PIHAK, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, Provinsi Sulawesi Tengah, pada 20 April 2017, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Fadlin R bin Ramli, yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Imam xxxx xxxxxx bernama Ma'an, dengan maskawin

*Penetapan Nomor 99/Pdt.P/2020/PA.Prgi Hal. 7 dari 17 Hal.*



berupa berupa uang tunai sejumlah Rp 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) dan seperangkat alat solat dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama Husen Djajo bin Caco dan SAKSI 1, namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat, untuk itu guna memperoleh kepastian hukum para Pemohon memohon penetapan Isbat Nikah kepada Pengadilan Agama Parigi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.4 dan dua orang saksi, terhadap bukti-bukti tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P1 sampai bukti P3 tersebut semuanya merupakan akta otentik karena dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, bukti-bukti mana berupa fotokopi yang telah bermeterai cukup, diberi cap pos (*nazegelen*) dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata bersesuaian, sehingga bukti-bukti tersebut dinilai oleh Pengadilan telah memenuhi ketentuan syarat formil dan syarat materil suatu akta otentik sebagaimana yang dimaksud oleh ketentuan Pasal 285 R.Bg, dengan demikian dapat diterima dan memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 yang menerangkan bahwa para Pemohon berdomisi di Dusun II, ALAMAT PIHAK, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, Provinsi Sulawesi Tengah, dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa para Pemohon berdomisili diwilayah hukum Pengadilan Agama Parigi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 yang menerangkan bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II yang telah dilaksanakan tanggal 20 April 2017 di Desa Ampibabo Utara xxxxxxxxxx xxxxxxxx dan sampai saat mengajukan permohonan ini masih dalam status pernikahan, dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa para Pemohon merupakan satu kesatuan keluarga yang utuh;

*Penetapan Nomor 99/Pdt.P/2020/PA.Prgi Hal. 8 dari 17 Hal.*





Menimbang, bahwa adapun 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh para Pemohon di persidangan, tidak terhalang suatu apapun untuk didengar sebagai saksi sebagaimana yang dimaksud oleh ketentuan Pasal 172 R.Bg, telah disumpah dan memberikan keterangan secara terpisah, dengan dimikian Majelis Hakim menilai bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formal sebagai alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan dua orang saksi tersebut di atas, diberikan di bawah sumpah dan berdasarkan pengetahuan langsung (*direct knowledge/experience*) mengenai keadaan serta hubungan hukum pra perkawinan para Pemohon, peristiwa hukum saat perkawinan para Pemohon dan peristiwa hukum pasca perkawinan para Pemohon selama keduanya terikat dalam perkawinan, untuk itu terhadap keterangan saksi-saksi tersebut dinilai oleh Pengadilan telah memenuhi syarat materil suatu kesaksian sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal 308 R.Bg, dengan demikian terhadap keterangan saksi-saksi para Pemohon tersebut sepanjang berkaitan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon tentang adanya pernikahan yang mengikat para Pemohon dapat diterima dan bernilai pembuktian serta pula telah memenuhi syarat minimal pembuktian;

Menimbang, bahwa berpijak dari keterangan dua orang saksi tersebut di atas, meskipun beberapa diantaranya merupakan peristiwa atau keadaan yang secara materil terpisah atau berdiri sendiri, namun antara satu keterangan dengan keterangan lainnya terdapat persesuaian dan keterkaitan erat (*innerlijk samenhang*), sehingga secara keseluruhan dapat mendeskripsikan konstruksi perbuatan hukum yang lengkap dan utuh bagi Hakim, mulai dari keadaan dan hubungan hukum sebelum perkawinan, peristiwa hukum perkawinan, dan fakta hukum yang timbul sebagai akibat telah terjadinya perkawinan, sehingga terhadap fakta-fakta peristiwa tersebut tidak dapat dinilai berdiri sendiri-sendiri (terpisah), melainkan sebagai satu kesatuan peristiwa yang utuh dan meneguhkan dalil-dalil para Pemohon;

Menimbang, bahwa konsekuensi yuridis dari penyatuan fakta-fakta peristiwa tersebut adalah bahwa kedua orang saksi yang memberikan

*Penetapan Nomor 99/Pdt.P/2020/PA.Prgi Hal. 9 dari 17 Hal.*



keterangan tentang fakta-fakta yang pada prinsipnya terpisah-pisah, dianggap secara bersama-sama menerangkan satu peristiwa yang sama. Sehingga, dengan mengacu pada ketentuan Pasal 307 R.Bg. dalil-dalil para Pemohon tentang pelaksanaan perkawinan para Pemohon yang telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan dinilai telah dikuatkan dengan dua orang saksi yang memenuhi syarat formil dan materil bukti saksi, sehingga, cukup alasan bagi Majelis Hakim menyatakan terbukti antara Pemohon I dengan Pemohon II terkiat dalam suatu perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, bukti-bukti surat dan keterangan dua orang saksi yang diajukan oleh para Pemohon di persidangan Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- a. *Keadaan serta hubungan hukum pra perkawinan.*
  - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat hubungan kekerabatan atau nasab dalam pengertian mahram, hubungan persemendaan, dan atau hubungan persusuan yang dapat menghalangi keduanya untuk melangsungkan perkawinan;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
  - Bahwa pada saat melangsungkan perkawinan Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan;
  - Bahwa perkawinan para Pemohon dilangsungkan menurut syari'at Islam, namun tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat (tidak tercatat);
- b. *Peristiwa hukum perkawinan.*
  - Bahwa para Pemohon melangsungkan perkawinan pada tanggal 20 April 2017 di Dusun II, ALAMAT PIHAK, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, Provinsi Sulawesi Tengah;
  - Bahwa dalam pernikahan para Pemohon tersebut yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Fadlin R bin Ramli dan untuk pengucapan Ijab Qabul diwakilkan kepada Imam xxxx xxxxxx yang bernama Ma'an;

*Penetapan Nomor 99/Pdt.P/2020/PA.Prgi Hal. 10 dari 17 Hal.*



- Bahwa pernikahan para Pemohon dihadiri oleh dua orang saksi nikah masing-masing bernama Husen Djado bin Caco dan SAKSI 1 dengan mahar berupa berupa uang tunai sejumlah Rp 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) dan seperangkat alat solat dibayar tunai dibayar tunai;

c. *Fakta-fakta pasca perkawinan.*

- Bahwa para Pemohon telah hidup rukun sebagai pasangan suami isteri, tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa sudah menjadi rahasia umum bagi masyarakat Dusun II, ALAMAT PIHAK, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, Provinsi Sulawesi Tengah bahwa Pemohon I dan Pemohon II terikat hubungan perkawinan;
- Bahwa selama para Pemohon hidup berumah tangga, tidak seorangpun pernah mempertanyakan apalagi menggugat perhila hubungan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian dari fakta-fakta tersebut di atas, Pengadilan menemukan fakta-fakta hukum dalam perkara a quo sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada 20 April 2017 di Dusun II, ALAMAT PIHAK, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, Provinsi Sulawesi Tengah, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Fadlin R bin Ramli yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Imam xxxx xxxxxx, bernama Ma'an, dengan maskawin berupa berupa uang tunai sejumlah Rp 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) dan seperangkat alat solat dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi nikah masing-masing bernama Husen Djado bin Caco dan SAKSI 1;
- Bahwa perkawinan para Pemohon dilangsungkan menurut syari'at Islam, namun tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat hubungan

*Penetapan Nomor 99/Pdt.P/2020/PA.Prgi Hal. 11 dari 17 Hal.*



kekerabatan atau nasab dalam pengertian mahram, hubungan persemendaan, dan atau hubungan persusuan serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain yang dapat menghalangi keduanya untuk melangsungkan perkawinan;

- Bahwa sudah menjadi rahasia umum bagi masyarakat Dusun II, ALAMAT PIHAK, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, Provinsi Sulawesi Tengah bahwa Pemohon I dan Pemohon II terikat hubungan perkawinan dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak dan selama para Pemohon hidup berumah tangga, tidak seorangpun pernah mempertanyakan apalagi menggugat perhila hubungan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas, selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan keseluruhan fakta-fakta tersebut dihubungkan dengan berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan pengesahan suatu perkawinan (istbat nikah) sebagai berikut;

Menimbang, bahwa secara yuridis permohonan para Pemohon tentang permohonan Isbat Nikah mengacu pada ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa nilai normatif sebagai tolok ukur yuridis untuk mempertimbangkan sahnyanya suatu perkawinan adalah merujuk pada ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) serta Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 4, 5 ayat (1) dan (2), dan Pasal 19 sampai dengan Pasal 21 Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa berdasarkan tolok ukur yuridis tersebut di atas, dalam permohonan pengesahan nikah, ada tiga hal pokok yang secara berurutan akan dibuktikan yaitu;

1. *Keadaan serta hubungan hukum* antara calon suami dengan calon istri, atau sederhananya, adakah keadaan dan atau hubungan hukum antara calon suami dengan calon istri yang dapat menghalangi keduanya melangsungkan perkawinan.

*Penetapan Nomor 99/Pdt.P/2020/PA.Prgi Hal. 12 dari 17 Hal.*



2. *Peristiwa hukum* berupa perkawinan dengan segala rukun dan syaratnya, atau sederhananya, apakah perkawinan tersebut telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan yang meliputi adanya dua orang calon mempelai, ijab qabul, wali, dua orang saksi, dan kewajiban pemberian mahar;
3. *Fakta hukum pasca perkawinan* atau akibat hukum yang timbul disebabkan telah terjadinya perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa setiap perkawinan harus memenuhi rukun dan syarat tertentu sebagaimana yang dimaksud oleh ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan rukun dan syarat perkawinan yang meliputi adanya calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi dan *Ijab Qabul* ;

Menimbang, bahwa selain itu menurut ketentuan Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa calon mempelai pria wajib memberikan mahar kepada mempelai wanita;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan terbukti perkawinan para Pemohon telah dilaksanakan oleh wali nikah yang berhak, dalam hal ini ayah kandung Pemohon II bernama Fadlin R bin Ramli dan mengucapkan Ijab diwakilkan kepada Imam xxxx xxxxxx yang bernama Ma'an, serta dihadiri pula oleh dua orang saksi nikah yang masing-masing bernama Husen Djadjo bin Caco dan SAKSI 1, dengan demikian apa yang dimaksud oleh ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan pula dalam perkawinan para Pemohon, Pemohon I telah menyerahkan mahar berupa berupa uang tunai sejumlah Rp 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) dan seperangkat alat solat dibayar tunai kepada Pemohon II secara tunai, dengan demikian apa yang dimaksud oleh ketentuan Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam, calon suami dan calon isteri terhalang melangsungkan perkawinan jika antara keduanya terdapat pertalian nasab, hubungan persemendaan, dan

*Penetapan Nomor 99/Pdt.P/2020/PA.Prgi Hal. 13 dari 17 Hal.*



riwayat hubungan sepersususan, sebab hubungan hukum yang demikian tergolong *mahram muabbad*, hubungan hukum mana menyebabkan seorang lelaki tidak dibenarkan mengawini seorang perempuan selama-lamanya. Selain itu menurut ketentuan Pasal 40 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam diatur pula mengenai hubungan hukum yang disebut *mahram muaqqat/mahram ghairu muabbad*, yaitu keadaan-keadaan tertentu yang menghalangi seorang lelaki tidak dapat menikahi seorang perempuan, dan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan terhadap perkawinan para Pemohon tidak ditemukan satu pun larangan atau halangan sebagaimana yang di atur oleh ketentuan-ketentuan Pasal tersebut di atas, dengan demikian apa yang dimaksud oleh ketentuan Pasal 39 dan Pasal 40 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa perkawinan yang sah menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, terhadap ketentuan Pasal ini telah terpenuhi sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas, dalam hal ini perkawinan para Pemohon dilaksanakan berdasarkan hukum Islam sebagai hukum Agama yang dianut oleh para Pemohon;

Menimbang, bahwa selain itu menurut ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa terhadap ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, menurut Hakim sangat berhubungan dengan nilai keteraturan dan ketertiban dalam pelaksanaan perkawinan, hal mana pelaksanaan perkawinan menurut agama dan kepercayaannya masing-masing merupakan nilai keteraturan sedangkan pencatatan adalah nilai ketertiban, yang kedua ayat ini harus diinterpretasikan secara komulatif untuk mencegah kesalahan penafsiran dalam memahami Pasal tersebut terhadap peristiwa perkawinan, sehingga korelasinya dengan

*Penetapan Nomor 99/Pdt.P/2020/PA.Prgi Hal. 14 dari 17 Hal.*





perkara ini adalah adanya indikasi pelaksanaan perkawinan sesuai dengan kontekstual Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 5 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam. Namun oleh karena pemahaman masyarakat akan pentingnya pencatatan perkawinan tidak memadai sehingga perkawinan para Pemohon tidak dapat dicatatkan pada Instansi yang berwenang, maka dengan demikian secara tekstual ketentuan Pasal tersebut dapat sepenuhnya diterapkan dalam peristiwa perkawinan para Pemohon sehingga pelaksanaan perkawinan telah menunjukkan suatu perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa Pasal 19 sampai dengan Pasal 21 Kompilasi Hukum Islam berhubungan dengan masalah wali nikah, yang merupakan rukun dalam perkawinan, sehingga suatu perkawinan tanpa ada wali maka perkawinan tersebut cacat. Wali yang dimaksudkan sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 20 Kompilasi Hukum Islam yaitu wali nasab dan wali hakim;

Menimbang, bahwa dalam perkawinan para Pemohon yang menjadi wali nikahnya berdasarkan fakta di persidangan adalah ayah kandung Pemohon II (wali nasab) dengan demikian rukun dan syarat telah terpenuhi dalam perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan para Pemohon ini bertujuan untuk kepentingan pengurusan Akta Nikah dari pernikahan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Pengadilan berkesimpulan bahwa permohonan para Pemohon telah memenuhi rukun dan syarat dan karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon, hal ini berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 1989 jo Undang-undang Nomor : 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor : 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

*Penetapan Nomor 99/Pdt.P/2020/PA.Prgi Hal. 15 dari 17 Hal.*



**M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**PEMOHON 1**) dengan Pemohon II (**PEMOHON 2**) yang dilaksanakan pada tanggal 20 April 2017 di Dusun II, ALAMAT PIHAK, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, Provinsi Sulawesi Tengah;
3. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 556.000,00 (lima ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari Senin, tanggal 02 November 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Rabiul Awal 1442 Hijriah oleh Muammar, H.A.T, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Andri Satria Saleh, S.H.I., M.Sy. dan Mad Said, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Marlina, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Ketua Majelis,

**Muammar, H.A.T, S.H.I., M.H.**

Hakim Anggota,

**Andri Satria Saleh, S.H.I., M.Sy.**

**Mad Said, S.H.**

Panitera Pengganti,

*Penetapan Nomor 99/Pdt.P/2020/PA.Prgi Hal. 16 dari 17 Hal.*



**Marlina, S.H.**

**Perincian biaya :**

- Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya ATK	: Rp	50.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp	440.000,00
- PNPB Panggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>

**J u m l a h : Rp 556.000,00**

(lima ratus lima puluh enam ribu rupiah).

*Penetapan Nomor 99/Pdt.P/2020/PA.Prgi Hal. 17 dari 17 Hal.*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)